

HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS TERHADAP HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DI BALI

Rafiqi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Abstract

In Indonesia get law cultures, but in In donesia do not law, because in Indonesia famous Kitab undang- Undang Hukum Perdata Burgerlijke Wetboek). In case get in Bali, women can leegaty same with man. Progress development law culture govermen to do law individulais.

Keywords: law, cultures

PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk, kemajemukan ini terjadi karena di Indonesia belum mempunyai Undang-undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya Undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Islam, dan Adat.

Dalam hukum adatnya sendiri, dikenal dengan tiga sistem kewarisan, yaitu kolektif, mayorat dan individual. Dalam sistem kewarisan kolektif, ahli waris bersama-sama mewarisi harta peninggalan. Dalam sistem kewarisan mayorat, anak tertua menurut jenisnya menguasai harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris. Dalam sistem kewarisan individual, ahli waris secara perorangan mewarisi harta peninggalan.¹

Sistem kewarisan individual cenderung ditemukan pada

masyarakat parental. Pada masyarakat parental terdapat hak dan kewajiban yang sama pada anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan mempunyai hak waris yang sama dengan anak laki-laki terhadap harta peninggalan. Hak waris yang sama tersebut mengandung pengertian hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.

Pemerintah mengarahkan sistem pewarisan ke sistem pewarisan individual melalui ketetapan-ketetapan MPRS, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, serta melalui keputusan-keputusan hakim di Mahkamah Agung sebagai suatu keputusan kasasi yang tetap yang diharapkan dapat membimbing perkembangan Hukum Adat Waris kearah sistem pewarisan individual.

Selanjutnya melalui Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, paragraf 402 huruf c sub 4, buku I jilid III dinyatakan bahwa semua warisan adalah untuk anak-anak dan janda, artinya seorang anak baik perempuan maupun laki-laki bersama-sama dengan janda adalah ahli waris bagi almarhum suaminya. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 menghendaki

agar Hukum Keluarga dan Waris ke arah Hukum Adat Parental.

Disamping Ketetapan MPRS tersebut diatas, Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 31, telah mengatur keseimbangan hak dan kedudukan antara istri dan suami dalam masyarakat.

Sama halnya dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302/K/Sip/1960 tanggal 8 November 1960 yang menyatakan bahwa Hukum Adat Diseluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang janda sebagai ahli waris, sehingga berdasarkan pada yurisprudensi tersebut dapatlah ditetapkan suatu kaidah bahwa menurut Hukum Adat di seluruh Indonesia untuk berbagai suku dan daerah hukum, bahwa janda adalah merupakan ahli waris.

Kemudian adanya Keputusan Mahkamah Agung yang telah menetapkan ketentuan ahli waris menurut hukum adat, khususnya ahli waris anak perempuan. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179K/SIP/1961 tanggal 1 November 1961. Melalui putusan tersebut, nampak kecenderungan bahwa anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian atas harta waris dari peninggalan warisan.

Kemudian hasil rumusan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta pada tahun 1975 tentang keputusan mengenai Hukum Adat dalam yurisprudensi, bahwa mengingat pertumbuhan masyarakat Indonesia dalam perkembangannya menuju ke arah persamaan kedudukan antara

perempuan dan laki-laki serta pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris, maka diperlukan hukum yang bersifat parental agar memberikan kedudukan sederajat antara perempuan dan laki-laki.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Waris Adat

Menurut Bertrand Ter Haar, Hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immaterial dari turunan ke turunan.

Menurut Soepomo, Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Proses pewarisan menurut hukum waris adat, dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat. Ketika pewaris telah wafat berlaku penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan. Hukum waris adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan.

B. Hukum Waris Adat Bali Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Hukum adat dalam perkembangannya meliputi hukum perorangan, hukum keluarga, hukum

benda, hukum tanah, hukum perkawinan, hukum waris. Dalam hal ini akan diuraikan pokok-pokok perkembangan jaman yang berpengaruh pada sistem hukum adat yang terdahulu guna melengkapi, mengeksistensi, mendinamisasikan, mengharmonisasi serta menyelaraskan hukum itu dengan perubahan di masyarakat.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 mengenai hak waris anak perempuan di Bali, yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris. Walaupun sistem kewarisan di Bali sendiri menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki, yang mengatur bahwa anak perempuan di Bali bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Penelitian yang dengan hak waris anak perempuan di Bali, anak perempuan bukanlah merupakan ahli waris karena sistem kewarisannya adalah sistem kewarisan mayorat laki-laki yaitu anak laki-laki tertua menguasai harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris. Berdasarkan pada teori atau pemikiran yang timbul dari adanya Ketetapan MPRS, Undang-undang, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, serta melalui keputusan-keputusan Mahkamah Agung sebagai suatu keputusan kasasi, dimuat penegasan tentang pengarah sistem pewarisan nasional ke sistem pewarisan individual.

Salah satu acuan mengenai hak waris anak perempuan di Bali adalah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 paragraf 402 huruf c sub 4, buku I jilid III yang merupakan kebijakan pemerintah pada waktu itu dan masih relevan untuk dijadikan pedoman dalam hukum kewarisan nasional khususnya hak waris anak perempuan, menetapkan bahwa semua warisan adalah untuk anak-anak dan janda, artinya seorang anak baik laki-laki maupun perempuan bersama-sama dengan janda adalah ahli waris bagi almarhum suaminya. Ketetapan tersebut jelas hendak merubah sendi-sendi tradisional, oleh karena menurut hukum adat patrilineal seorang anak perempuan bukanlah ahli waris dari almarhum orang tuanya. Dengan keluarnya ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tersebut jelaslah bahwa pemerintah mengarahkan agar Hukum Keluarga dan Waris Nasional berdasarkan Hukum Adat Parental.

Selanjutnya Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 menganut sistem kekeluargaan parental, yang memberikan kedudukan sejajar antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa Keputusan Mahkamah Agung telah menetapkan mengubah ketentuan ahli waris menurut hukum adat, khususnya ahli waris anak perempuan dan janda. Salah satunya dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302/K/SIP/1960 tanggal 8 November 1960 merumuskan bahwa menurut hukum adat, seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya. Pemberian predikat “ahli waris” ini memang dirasakan lebih memberikan

kemantapan kepada kedudukan janda dalam keluarga.

Kemudian adanya Keputusan Mahkamah Agung yang telah menetapkan ketentuan ahli waris menurut hukum adat, khususnya ahli waris anak perempuan, terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179K/SIP/1961 tanggal 1 November 1961, dalam putusannya menyatakan:

Bahwa Mahkamah Agung berdasar selain atas rasa perikemanusiaan dan keadilan umum juga atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dalam beberapa putusan menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia, bahwa anak laki-laki dan perempuan dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bagian anak perempuan adalah sama dengan anak laki-laki.

Melalui putusan tersebut, nampak kecenderungan bahwa anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian atas harta warisan dari peninggalan warisan. Selain itu ada kecenderungan dalam Putusan Mahkamah Agung untuk mengambil hukum adat sebagai dasar keputusannya, yakni dengan memberlakukan hukum adat daerah tertentu, untuk seluruh Indonesia.

Dalam hubungan sistem kekeluargaan yang menjadi dasar dari sistem kewarisan di Bali, maka peranan agama Hindu cukup besar. Menurut hukum waris agama Hindu dalam Manawa Sastra Weda Smerti Buku IX ditentukan bahwa seorang anak perempuan tidak berhak atas harta peninggalan dari pewaris dalam bentuk apapun. Hanya anak

perempuan yang belum dewasa atau belum menikah yang mendapat bagian atas harta peninggalan dari pewaris yaitu 1/4 dari bagian saudara laki-lakinya.

Mengingat juga pertumbuhan masyarakat Indonesia dalam perkembangan menuju ke arah emansipasi, yakni dengan adanya persamaan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki, serta pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris maka diperlukan hukum kekeluargaan dan kewarisan yang lebih dikembangkan ke arah hukum yang bersifat parental agar memberikan kedudukan sederajat antara anak perempuan dengan anak laki-laki.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 mengenai hak waris anak perempuan di Bali, yang menyatakan bahwa: "Anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris." Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 tersebut di atas, menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memakai sistem kewarisan individual.

Sistem kewarisan adat di Bali adalah mayorat laki-laki yakni anak laki-laki tertua menguasai harta peninggalan. Sistem kewarisan Hindu menganut sistem kewarisan individual terbatas, yakni lebih menekankan perlunya pembagian warisan diantara para ahli warisnya. Pemerintah Republik Indonesia melalui ketetapan MPRS, Undang-undang, Seminar Nasional mengarahkan sistem pewarisan di

Indonesia ke sistem pewarisan individual. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris, hal ini menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memakai sistem kewarisan individual.

Menunjukkan sistem kewarisan adat Bali adalah mayorat laki-laki, dengan demikian anak laki-laki tertua menguasai harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris, tetap tidak akan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Bali. Karena masyarakat Bali tetap mengikuti hukum waris adat Bali yang sangat erat kaitannya dengan agama Hindu sebagai mayoritas agama di Bali. Tetapi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 ini telah sesuai dengan politik pemerintah sendiri dan melalui kenyataan sosialnya yang mempengaruhi perkembangan sistem kewarisan ke arah individual parental yang telah memperhatikan asas-asas kekeluargaan.

Menurut I Ketut Sudantra, dosen Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Udayana ("Unud"), dalam artikel berjudul Pembaharuan Hukum Adat Bali Mengenai Pewarisan Angin Segar Bagi

Perempuan, hukum adat Bali yang bersistem kekeluargaan kapurusa (patrilineal) menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan suami (sumber:

Dalam Keputusan Pasamuhan Agung III/2010 diputuskan mengenai kedudukan suami-istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat).

Secara singkat, hak waris anak perempuan menurut Keputusan Pasamuhan Agung III/2010 adalah sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum adat FH Unud Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si. sebagai berikut:

"Sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Di SK ini, wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak atas hak waris. Jika orangtuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela."

Mengenai Keputusan Pasamuhan Agung III/2010 tersebut, Sudantra menulis antara lain:

"Barangkali timbul pertanyaan, apakah keputusan-keputusan Pesamuhan Agung tersebut akan serta merta menjadi pola kelakuan yang ajeg dalam masyarakat sehingga berlaku sebagai hukum adat dalam

kenyataan? Tentu kita harus bersabar untuk sampai pada tahap perkembangan tersebut. Keputusan-keputusan Pesamuan Agung MUDP tersebut tentu saja akan menjadi pedoman dalam revitalisasi hukum adat Bali melalui penyuratan awig-awig desa pakraman, karena salah satu fungsi MUDP adalah melakukan pembinaan terhadap awig-awig desa pakraman.

“Dengan begitu, akan terjadi sosialisasi dan internalisasi di kalangan masyarakat hukum adat Bali mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Keputusan MUDP tersebut. Lebih dari itu, keputusan Pesamuan Agung MUDP tersebut akan memudahkan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum adat dalam tugasnya menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, ketika hakim di Pengadilan-pengadilan yang ada di Bali mengadili kasus-kasus pewarisan.”

1. Putusan Mahkamah Agung No. 200 K/Sip/1958 tanggal 3 Desember 1958

Hukum Adat di daerah Negara
Menurut hukum adat Bali, yang berhak mewarisi hanyalah keturunan pria dari pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki.

Duduk perkara:

I Gendra cs. Menggugat Pan Gari cs. Dimuka Pengadilan Kerta di Negara pada pokoknya ats dalil, bahwa sawah sengketa adalah asal pusaka mendiang Pan Sarning, yang ditandukan kepada para tergugat, akan tetapi setelah San Parning meninggal dunia, sawah itu dipertahankan oleh para tergugat, maka oleh karena demikian para penggugat menuntut supaya para tergugat dihukum untuk

mengembalikan sawah tersebut kepada para penggugat.

Pengadilan Kerta di Negara dengan putusannya tanggal 28 Juni 1951 No. 8/Sipil/1951 mengabulkan gugatan penggugat I Gendra cs. dan menghukum tergugat Pan Gari cs. untuk menyerahkan kepada penggugat satu sikut sawah yang menjadi sengketa beserta separo hasil sawah itu dalam tahun 1951.

Putusan tersebut dalam tingkat banding wajib, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar (Ujungpandang) tanggal 30 Desember 1957 No. 19/1953 P.S./Pdt.

Dalam tingkat kasasi, diajukan sebagai keberatan-keberatan a.l.:

Jawaban penggugat kasasi pada waktu mereka diperiksa dimuka siding Pengadilan Kerta bahwa mereka menandu sawah adalah keliru. Sebenarnya, mereka mempertahankan sawah itu, karena mereka merasa berhak mewarisi sawah tersebut karena datuk mereka Men Sardji dan Men Mukti bersaudara kandung kepada mendiang Paan Sarning. Pan Sarning yang meninggal tanpa memiliki anak kandung tetapi mempunyai keponakan dari saudaranya yakni Men Sardji dan Men Mukti maka mereka sama-sama berhak menerima barang-barang warisan mendiang Pan Sarning. Dengan kata lain, barang-barang warisan Pan Sarning harus dibagi dua antara mereka dan I Gendra cs.

Menurut hukum adat Bali pun, kalau orang yang meninggal (ceput) tidak mempunyai ahliwaris dari keturunan lelaki, barang warisannya harus diwarisi oleh anak perempuannya yang paling rapat, sehingga tanah-tanah warisan mendiang Pan Sarning separonya atau

setidak-tidaknya sawah cidra ditetapkan menjadi milik para penggugat untuk kasasi merupakan hal yang tepat.

Keberatan-keberatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan-pertimbangan:

Mengenai keberatan sub.a:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena baru dalam tingkat kasasi, para penggugat untuk kasasi mengajukan keberatan ini dengan mandalilkan, bahwa mereka berhak untuk mewarisi sawah sengketa, jadi keberatan itu merupakan suatu persoalan yang baru (novum), hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Mengenai keberatan sub.b:

Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, oleh karena menurut hukum adat Bali yang berhak mewarisi sebagai ahliwaris ialah hanya keturunan pria dari pihak keluarga dan anak angkat lelaki, sehingga Men Sardji sebagai saudara kandung perempuan bukan ahliwaris dari mendiang Pan Sarning.

Perkembangan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum Adat Bali

Menurut I Ketut Sudantra, dosen Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Udayana (“Unud”), dalam artikel berjudul Pembaharuan Hukum Adat Bali Mengenai Pewarisan Angin Segar Bagi Perempuan, **hukum adat Bali yang bersistem kekeluargaan kapurusa (patrilineal) menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan suami).**

Hal di atas juga tercermin dalam putusan Mahkamah Agung No. 200 K/Sip/1958 tanggal 3 Desember 1958, yang antara lain menyatakan:

“Menurut hukum Adat Bali yang berhak mewarisi hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki; Maka Men Sardji sebagai saudara perempuan bukanlah ahli waris dan mendiang Pan Sarning.”

2. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali (“Keputusan Pasamuhan Agung III/2010”)

Namun, “angin segar” bagi kaum perempuan Bali dalam hal pewarisan bertiup beberapa tahun lalu, tepatnya pada 2010. Angin segar tersebut berupa dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali (“Keputusan Pasamuhan Agung III/2010”).

Dalam Keputusan Pasamuhan Agung III/2010 diputuskan mengenai kedudukan suami-istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat).

Secara singkat, hak waris anak perempuan menurut Keputusan Pasamuhan Agung III/2010 adalah sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum adat FH Unud Prof. Dr.

Wayan P. Windia, S.H., M.Si. sebagai berikut:

“Sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Di SK ini, **wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian.** Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak atas hak waris. Jika orangtuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.”

Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak - hak material dari pihak yang mewariskan, setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak - hak terkait dengan harta peninggalan si pewaris. Proses pewarisan ini dapat diatur dengan adanya hukum waris.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Pada dasarnya yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja, terkecuali hak-hak dan kewajiban dibidang hukum yang tidak dapat diwariskan.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk, hal itu terjadi karena di Indonesia belum

mempunyai Undang - Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya Undang - Undang tersebut, di Indonesia masih berlaku 3 (tiga) system hukum kewarisan yakni hukum kewarisan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Islam dan adat.

Dalam hukum adatnya, dikenal tiga system kewarisan, yaitu kolektif, mayorat dan individual. Dalam system waris kolektif, ahli waris bersama - sama mewarisi harta peninggalan. Dalam system waris mayorat, anak tertua menurut jenisnya menguasai harta peninggalan dan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik - adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari para anggota kelompok waris. Dalam system waris mayorat ahli waris terbagi menjadi dua, yang pertama mayorat pria atau laki - laki tertua / sulung pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris utama, kedua yaitu mayorat wanita adalah anak perempuan tertua pada waktu pemilik harta warisan meninggal adalah menjadi ahli waris utama. Dalam system waris individual, ahli waris secara perorangan mewarisi harta peninggalan. System waris individual cenderung ditemukan pada masyarakat parental, dimana terdapat hak dan kewajiban yang sama pada anak perempuan dan anak laki - laki terhadap harta peninggalan. Hak waris yang sama tersebut mengandung pengertian hak untuk diperlukan sama oleh orang tuanya dalam proses meneruskan harta benda keluarga.

Mengingat perkembangan masyarakat Indonesia dalam

perkembangannya menuju ke arah persamaan kedudukan anantara perempuan dan laki - laki serta pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris, maka diperlukan hukum yang bersifat parental agar memberikan kedudukan sederajat antara perempuan dan laki - laki.

Penempatan hukum waris dalam KUHPerduta terdapat pada Pasal 528 dan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Didalamnya subjek hukum waris terbagi 2 (dua) yaitu : Perwaris, adalah orang yang meninggalkan harta dan diduga meninggal dengan meninggalkan harta. Ahli waris, yakni mereka yang sudah lahir pada saat warisan terbuka, hal ini berdasarkan Pasal 836 KUHPerduta.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Prancis yang berbunyi : “le mort saisit le vif” sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris dinamakan “saisine”.

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (a) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menurut hukum adat Bali pun, kalau orang yang meninggal (ceput) tidak mempunyai ahliwaris dari keturunan lelaki, barang warisannya harus diwarisi oleh anak perempuannya yang paling rapat, sehingga tanah-tanah warisan mendiang Pan Sarning separonya atau setidak-tidaknya sawah cidra ditetapkan menjadi milik para penggugat untuk kasasi merupakan hal yang tepat.

Namun, “angin segar” bagi kaum perempuan Bali dalam hal pewarisan bertiup beberapa tahun lalu, tepatnya pada 2010. Angin segar tersebut berupa dikeluarkannya **Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali (“Keputusan Pasamuhan Agung III/2010”)**.

Dalam Keputusan Pasamuhan Agung III/2010 diputuskan mengenai kedudukan suami-istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat).

Secara singkat, hak waris anak perempuan menurut Keputusan Pasamuhan Agung III/2010 adalah sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum adat FH Unud Prof. Dr.

Wayan P. Windia, S.H., M.Si. sebagai berikut:

“Sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Di SK ini, **wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian**. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak atas hak waris. Jika orangtuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.”

DAFTAR PUSTAKA

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, Cetakan V, 1976

Subekti, Penerapan Hukum Adat dalam Praktek Peradilan, Laporan Penataran Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 1978

www. Komunitas Blogger Sriwijaya.com

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam